



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 19 Mei 2026

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Jawa Barat
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMS/BUMD
3. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Pengelola Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Barat
5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas
6. Camat dan Kepala Desa/Lurah di sekitar kawasan hutan
7. Pelaku Usaha Pariwisata Alam

di

TEMPAT

SURAT EDARAN NOMOR 68/KH.05/DISHUT

TENTANG PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN DARI KEGIATAN KENDARAAN BERMOTOR 'OFF-ROAD'

Dalam upaya menjaga kelestarian kawasan hutan, mencegah kerusakan lingkungan, mempertahankan fungsi konservasi, lindung dan produksi di kawasan hutan, serta menyikapi meningkatnya aktivitas kendaraan bermotor (*off-road*) di kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah masif, vegetasi, ekosistem, dan gangguan terhadap perlindungan hutan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap orang, kelompok, komunitas, badan usaha, dan/atau penyelenggara kegiatan **dilarang** melakukan kegiatan bermotor (*off-road*) di kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pada kawasan Hutan Produksi, kegiatan bermotor (*off-road*) dapat dilaksanakan secara terbatas dan sangat selektif apabila:
 - a. Memperoleh persetujuan atau izin dari pengelola dan/atau pejabat berwenang;
 - b. Menggunakan jalur resmi dan/atau jalur yang ditetapkan oleh pengelola berwenang, tidak membuka jalur baru, serta mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari pemangku kawasan;
 - c. Memenuhi ketentuan perlindungan lingkungan, keselamatan, dan mitigasi dampak;
 - d. Menjamin tidak terjadinya kerusakan kawasan serta adanya pemulihan pasca kegiatan.
3. Pengelola kawasan hutan dan perangkat daerah terkait agar:
 - a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan langkah pencegahan terhadap kegiatan bermotor (*off-road*) yang berpotensi merusak kawasan hutan;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan;
 - c. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait;
 - d. Mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan terhadap pelanggaran yang ditemukan.
4. Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan di sekitar kawasan hutan diharapkan turut berperan aktif dalam pengawasan serta pencegahan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukannya.
5. Setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan ini agar segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka menjaga kelestarian hutan di Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448, 4233347, 4260983
Faksimile : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.